

**ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)**

Merry Oktavia¹, Christiani Prasetyasari²

¹*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: merry.oktavia05@gmail.com;

²*Department of Notary, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

E-mail: christiani.prasetyasari@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Offense, Traffic, child
Under Age.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

The current development of transportation not only has a positive impact in Indonesia, but also have negative impact that is troubling the public, because of the many costly traffic violations especially violations committed by minors. The purpose of this study is to determine the legal arrangements for traffic violations by minors, how is the implement, constraint factors and solutions to legal protection of traffic violations by minors. This research uses empirical research methods and qualitative research approaches. Based on Law Number 22 Year 2009, Regarding Road Traffic and Transportation. It has been clearly stated that only people who have a driver's license can drive a motorized vehicle on the road and will be there has a legal sanctions for those who violate the traffic regulations. The results of research conducted at the Barelang Police, Batam City, legal arrangements for traffic violations by minors tend to be resolved by Restorative Justice and Diversion. The implementation is by means of preventive and resprensive efforts, the obstacle factor consists of parental, environmental and social factors. While the solution taken to overcome is with add personnel for supervision in the field of traffic and counseling about traffics regulations.

ABSTRAK

Perkembangan alat transportasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif di Indonesia, tetapi juga dampak negatif yang meresahkan masyarakat karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang merugikan. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dan bagaimana implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat empiris dan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah dikatakan dengan jelas bahwa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya hanya yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Akan ada sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggar peraturan tentang berlalu lintas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Bareleng Kota Batam, pengaturan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur cenderung diselesaikan dengan *Restorative Justice* dan Diversi. Implementasi untuk mencegah terjadinya ialah dengan adanya upaya preventif dan upaya resprensif, faktor kendalanya terdiri dari faktor orang tua, lingkungan serta pergaulan. sedangkan solusi yang dilakukan untuk menanggulangi ialah dengan menambah personil untuk pengawasan dibidang lalu lintas dan penyuluhan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak Dibawah Umur.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah dan melakukan aktivitas. Pada masa modern ini, aktifitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi. Kendaraan bermotor dapat mempermudah manusia untuk menempuh jarak yang jauh menjadi mudah dan cepat. Kendaraan bermotor memegang peranan penting baik dibidang ekonomi, pemerintahan maupun militer dan lainnya. Suatu roda pemerintahan baru saja bisa berjalan lancar apabila sarana lalu lintas dan telekomunikasi berjalan dengan baik. Dengan makin banyak dan majunya peranan lalu lintas terutama yang menggunakan kendaraan bermotor maka

dibutuhkan aturan atau kaidah yang mengatur tata tertib masyarakat dalam berkendara sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berlalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas, serta dapat terciptanya keamanan dalam berlalu lintas. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Meskipun banyak membawa keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi, diantaranya penyediaan jalan yang harus memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian. Di

negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah, tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang benar seperti menggunakan helm dan sabuk pengaman, ataupun tidak menyalakan lampu isyarat saat hendak berbelok. Hal ini yang sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang harus telah memiliki surat izin mengemudi”.

Meskipun banyak membawa keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi, diantaranya penyediaan jalan yang harus memadai, pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan.¹ Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di

jalan raya masih rendah sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil, misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah, tidak menggunakan perlengkapan berkendara yang benar seperti menggunakan helm dan sabuk pengaman, ataupun tidak menyalakan lampu isyarat saat hendak berbelok. Hal ini yang sering memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah korban tewas ditahun 2017 mencapai 29.810 kasus. Sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 27.910 kasus, namun pada tahun 2019 justru meningkat yaitu terdapat 103.672 kasus. Menurut pengamat dan pakar transportasi, hal ini masih sangat mengkhawatirkan, artinya jumlah yang meninggal akibat kecelakaan mencapai 3 orang tiap jamnya sesuai data Polri. Data ini belum termasuk yang luka ringan dan luka berat. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejak tahun 2012, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kematian kecelakaan lalu lintas terbesar. Hal ini masuk peringkat kedelapan setelah penyakit *stroke*, jantung dan sebagainya.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku efektif pada 22 Juni 2009. Undang-Undang ini di keluarkan atas dasar semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sector harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya guna mengantisipasi permasalahan yang

¹ Marye Agung, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal.4.

sangat kompleks. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan penindak (*Politie toezicht* dan *politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan regeling (misalnya pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya mengeluarkan SIM). Pada Pasal 81 (1) yang berbunyi “*Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian*” usia yang dimaksud disini adalah berumur 17 tahun keatas. Pengemudi dibawah umur merupakan orang yang berusia dibawah 17 tahun tetapi sudah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aturan yang telah ada karena pengendara tersebut belum memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu masyarakat keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi

otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam) ?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam) ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Barelang Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Barelang Kota Batam Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kepala Unit Satuan Lalu Lintas .

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar

permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada bab III ini penulis akan menganalisa setiap permasalahan dengan menggunakan Grand Theory yang merupakan teori utama yang menghubungkan kesemua variable dalam penelitian. Pada grand theory penulis menggunakan teori *Utilities* dari Jeremy Bentham dan Rudolf tetntang Kemanfaatan dan Kesejahteraan. Pada middle theory penulis menggunakan teori Efektifitas Hukum dari Anthony Alot dan Soerjono Soekanto. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Fitzgerald.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma yang ada. Penyimpangan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan atau pelanggaran yang berakibat pada dipidananya seseorang. Maka pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan Perundang-Undangan. Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut di atur dalam KUHP dan KUHP. Pelanggaran yang di atur dalam KUHP antara lain pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan menghancurkan barang,

pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila. Apabila membicarakan masalah efektif atau tidaknya suatu hukum dalam arti Undang-Undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. sampai proses pemidanaannya, akan tetapi seringkali penyelesaian perkara anak melalui SPP ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban dan keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya. Hal ini disebabkan praktek SPP seringkali tidak dapat memuaskan para pihak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*), apa yang

dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dengan terjadinya pemekaran-pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Polda Riau. Pada awal terbentuk, terdapat 6 satker kewilayahan, yakni Poltabes Bareleng, Poltabes Tanjung Pinang, Polres Karimun, Polres Natuna, Polres Lingga, Polres Bintan. Kepolisian Resort Kota Bareleng atau Polresta Bareleng merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Kotamadya Batam. Polresta Bareleng dalam menjalankan roda organisasinya dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Kepulauan Riau dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

1. Pengaturan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah

Umur (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam).

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menerapkan ancaman hukuman pokok berupa

hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, selain itu pelaku tindak pidana dan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana maupun pelanggaran lalu lintas.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang

berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Implementasi, kendala dan solusi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian di Polresta Barelang Kota Batam).

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan kepada usaha preventif dan represif. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor oleh anak yang lalu lalang di jalan raya dan membawa motor ke sekolah. Upaya preventif juga merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang Kota Batam terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara. Salah satu tindakan dalam pencegahan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa himbauan, terutama himbauan kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena anak-anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan mengendarai

kendaraan bermotor dikarenakan anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Jika dalam aturannya anak yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) tahun belum bisa memiliki SIM, maka jika mereka mengendarai kendaraan bermotor tentu saja mereka sudah melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor-faktor kendala yang paling utama yang didapat ialah dari orangtua si anak sendiri, karena orangtua lah yang bertugas mengatur dan mengawasi apa yang dilakukan oleh anak, sering didapati orang tua yang memberikan izin kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan tujuan mempermudah anak untuk pergi kesekolah, les dan lainnya. Padahal jelas sekali orangtua tersebut mengetahui bahwa anaknya tidak memiliki SIM. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan di dapati si anak tersebut. Oleh karena itu solusinya ialah dilakukan penyuluhan secara langsung bertatap muka ataupun tidak langsung dengan menggunakan pamflet, media masa ataupun media sosial tentang pendidikan pelanggaran dan bahaya berlalu lintas.

Polisi lalu lintas harus memberikan sosialisasi kepada orang tua agar mengingatkan atau memberikan arahan kepada anak untuk tidak membawa sepeda motor ke sekolah maupun ke jalan raya serta orang tua harus bersikap tegas kepada anaknya agar mengerti tentang arti dari keselamatan. Untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin

kepastian hukum dan mewujudkan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai dan tenteram maka aparat penegak hukum menciptakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya penyuluhan ini maka Polisi Satuan Lalu Lintas Kota Batam berharap agar anak-anak tersebut menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga dapat membuat anak-anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan penyuluhan ini rutin dilakukan 1 kali sebulan bergilir. Penyuluhan yang dilakukan Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah seharusnya dapat memberikan kesadaran kepada anak-anak agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas yang benar agar tidak terjadinya pelanggaran lalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Memberikan nasihat kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, menasehati mereka bahwa anak-anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, dan mengenalkan dampak bahaya terhadap pengendara motor yang tidak memakai perlengkapan berkendara. Di Kota Batam, terjadi penabrakan antara pelaku bernama inisial W 17 tahun 8 bulan menabrak bapak M berusia 78 tahun, dengan kronologi sebagai berikut : Sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi BP 6228 Q ditabrak oleh Sepeda Bebek yang Nomor Polisinya saat itu tidak diketahui oleh polisi karena saat itu pelaku melarikan diri, saat itu diduga pengendara sepeda motor jenis bebek

tersebut bermaksud memutar arah karena ada razia Ops Patuh didaerah Polresta Bareleng Kota Batam, sedangkan korban dari arah timur kebarat saat ingin berbelok tiba-tiba sepeda motor berjenis bebek memotong jalan dan memutar arah, karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga kedua motor tersebut berbenturan dan menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Scoopy terjatuh namun pengendara sepeda motor jenis bebek tersebut melarikan diri kearah barat. Selanjutnya masyarakat dan pihak kepolisian membawa pengendara sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke RS Casa Medika. Pengendara sepeda motor Honda Scoopy mengalami lecet pada tangan kanan dan kaki kanan. Setelah diselidiki lebih lanjut, pihak kepolisian akhirnya menemukan pelaku tabrak lari tersebut dan saat pemeriksaan pelaku menyampaikan bahwa saat itu dirinya merasa ketakutan dan panik, sehingga memilih untuk melarikan diri. Namun pihak pelaku pun menyesali perbuatannya dan meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, setelah meminta persetujuan dari pihak korban serta keluarga korban, maka kasus kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan pelaku membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang telah di alami korban sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas jarang dialami oleh anak dibawah umur, namun yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah sangat sering di temui terutama dikalangan pelajar, kemudian Beliau

menerangkan kembali untuk penerapan Restoratif Justice pada kecelakaan lalu lintas terhadap anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebaiknya di selesaikan secara damai. Namun tidak semua korban, terutama keluarga korban bersedia untuk menyelesaikan perkara menggunakan Keadilan Restoratif atau perdamaian antara korban dan pelaku, korban dan keluarga korban justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Berdasarkan analisis data dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah dilakukannya Diversi dengan di saksikan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan) lalu dikembalikan kepada wali/orangtua, diberikan penyuluhan, pendidikan umum atau juga dapat dijatuhi hukuman kurungan di penjara anak. Karena anak dibawah umur masih dilindungi oleh Undang-Undang

RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Polresta Bareleng Kota Batam, Implementasi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yaitu dengan adanya membentuk tim khusus yaitu DIKYASA, faktor kendala utama ialah dari orang tua, kedua ialah lingkungan dan pergaulan, solusi yang di lakukan ialah dengan melakukan himbauan-himbauan menggunakan berbagai media (Pamflet, media sosial, media masa) serta melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan intensitas patroli dan razia lalu lintas.

SARAN

a) Perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait dengan penanganan anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, khususnya terhadap aparat kepolisian. Penyamaan persepsi ini harus dilakukan dalam bentuk sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi.

b) Mengingat jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak cukup tinggi di wilayah hukum Polresta Bareleng Kota Batam Perlu di tingkatkan lagi razia-razia lalu lintas di daerah-daerah sekolahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, Marye, 2010, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Ctk. Pertama Raih Asa Sukses, Jakarta.

- Andrisman, Tri, 2013, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana, Lampung.
- Bunadi, Hidayat. 2010, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung.
- Hidayat, Yuliadi, 2009, *Undang undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2013. *HUKUM PIDANA I EDISI REVISI*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wagiati, Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Jakarta.
- Wahyono, Agung. Ny. Rahayu, Siti, 2013, *Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab I, Pasal 1 Angka 2. Lembaran Negara 1979/32; TLN NO. 3143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 Tahun 2009).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Internet dan Website

- <https://www.gatra.com/detail/news/451707/kebencanaan/angka-kecelakaan-masih-tinggi-indonesia-darurat-keselamatan>.

- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-Undang-Undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/>
http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas.
<https://didiklaw.blogspot.com/2013/09/pengertian-adr-alernative-dispute.html>.
- Ikhsan, P. A., Fadlan, F., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENELITIAN DI POLSEK NONGSA). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 1-17.
- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prastyo, A., Fadlan, F., & Fadrijani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG TANPA ADANYA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI PENELITIAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 1-15.
- Pratiwi, D. P., Siadari, L. P. P., Fadrijani, L., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 53-72.
- Rizki, E. F., Fadrijani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2021). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.
- Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN BERENCANA PADA PUTUSAN HAKIM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52-74.
- Wakela, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 16-31.
- Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA PEMBUNYAHAN YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA LAINNYA (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 16-30.
- Yulindo, R., Jihad, K., & Fadlan, F. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 75-93.